

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, dan penyempurnaan karya ilmiah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KOTA PEKANBARU (Studi Pada BAZNAS Kota Pekanbaru)

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

AHMAD FAUZI
NIM: 21890315458

UIN SUSKA RIAU

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H. / 2023 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Pengesahan

: Ahmad Fauzi
 : 21890315458
 : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
 : Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru
 (studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru)

Dr.Zaitun, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Herlinda, M.A.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec.
 Penguji III

Dr. Khairil Anwar, MA.
 Penguji IV

Diplokan oleh
 Pembimbing Akademik

Im Penguji:

Tanggal Pengesahan

30/01/2023

UIN SUSKA RIAU


PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru (Studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 21890315458
Program Studi : Ekonomi Syariah


Tela diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah Tesis.

Pembimbing Utama,
Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec.
NIP. 197602112007101002




.....
Tgl :2023

Pembimbing Pendamping,
Dr. Budi Azwar, M.Ec.
NIP. 198001042008011005



.....
Tgl :2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec.
NIP. 197602112007101002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Trian Zulhai, SE., M.Ec.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Ahmad Fauzi

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 21890315458
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : **Optimalisasi Pengumpulan Zalat di Kota Pekanbaru (Studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru).**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru,..... 2023
Pembimbing I (Utama),



Dr. Trian Zulhai, SE., M.Ec.
NIP: 197602112007101002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Budi Azwar, M.Ec.
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 Ahmad Fauzi

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di -
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Ahmad Fauzi
 NIM : 21890315458
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : **Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru (Studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru).**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 2023
 Pembimbing II (Pendamping).

Dr. Budi Azwar, M.Ec
 NIP: 198001042008011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fauzi
 Tgl : Tj. Haloban, 24 Maret 1985
 NIM : 21890315458
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya berjudul: **Optimalisasi Pengumpulan Zalat di Kota Pekanbaru (Studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Bidang Ekonomi Syariah pada Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis ini yang saya kutip dari karya orang lain, baik langsung atau tidak langsung sudah dituliskan sumbernya sesuai dengan norma dan kaidah penulisan karya ilmiah, baik dalam tinjauan pustaka/penelitian yang relevan atau dalam footnote dan daftar rujukan/daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Tesis ini bukan hasil karya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setelah di adakan mediasi di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Badan Arbitrase Nasional.

Pekanbaru, 01 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fauzi
 NIM: 21890315458

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh Subhaanahu Wata'ala yang telah mencurahkan Rahmat dan Hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Baginda Habibina Rasûlullâh Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam., sebagai figur teladan dalam kehidupan kita seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Magister (S-2) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian Tesis. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, dan doa beliau, penulis dapat memperoleh prestasi akademik yang baik dan mampu menyelesaikan Tesis ini.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi kesempatan seluas-luasnya untuk meraih derajat akademik magister di Universitas Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebuah Universitas yang patut dibanggakan karena prestasi dan kredibilitasnya dalam mendidik anak bangsa.

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA sebagai Direktur dan Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan dan inspirasi berharga baik selama masa studi maupun dalam penulisan Tesis ini.

4. Bapak Dr. Trian Zulhai, SE., M.Ec. dan Dr. Budi Azwar, M.Ec. sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.

Segenap guru besar dan dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, informasi, pemikiran dan wawasan selama mengikuti perkuliahan dan dalam penulisan Tesis ini.

Pihak pelaksana administrasi dan akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri yang dengan dedikasi tinggi telah bekerja sama secara baik dalam melayani keperluan penyelesaian Tesis ini.

Istri tercinta dan anak-anak tersayang putra-putraku dan putri-putriku yang memberikan inspirasi, dukungan dan pengorbanan, tenaga dan waktu dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengurus dan seluruh Jama'ah Musholla Al-Jami'ah yang senantiasa mengingatkan, mendukung dan membantu baik secara materil dan non materil, semoga Allah balas semua kebaikan bapak ibu dengan sebaik-baik balasan.

Pimpinan/komisioner dan seluruh Pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru, yang selalu memberi motivasi baik secara langsung maupun tidak secara langsung, semoga Allah memberkahi seluruh amal baik kita semua dalam menjalankan amanah sebagai amil-amil yang insyaa Allah menjadi Amal jariyah hingga hari akhirat.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allâh subhaanahu wata'aala.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 Januari 2023
Penulis



Ahmad Fauzi
NIM: 21890315458

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing dan Ketua Kaprodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Pedoman Transliterasi	x
Abstak	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Istilah.....	17
C. Permasalahan	17
1. Identifikasi Masalah.....	17
2. Batasan Masalah.....	18
3. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian:	
1. Tujuan Penelitian	18
2. Manfaat Penelitian	19
3. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kerangka Teori:	
1. Manajemen Pengumpulan Zakat	21
2. Normatif Hukum Tentang Optimalisasi Fanding Zakat.....	29
B. Tinjauan Penelitian yang Relevan	32
C. Konsep Operasional	
1. Optimalisasi.....	40
2. Pengumpulan.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Zakat.....	43
a) Definisi Zakat	43
b) Sumber Hukum.....	46
c) Macam-macam Zakat	50
d) Hikmah Zakat dan Hukuman Bagi orang yang tidak berzakat.....	35
4. BAZNAS Kota Pekanbaru	
a) Sejarah BAZNAS Kota Pekanbaru	39
b) Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru.....	42
c) Tugas Fungsi BAZNAS Kota Pekanbaru.....	42
d) Struktur Organisasi.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
D. Populasi dan Sample Penelitian	46
E. Informan Penelitian	46
F. Teknik Pengumpulan Zakat.....	46
G. Teknik Analisis Data	48
H. Sistematika Penulisan	48

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai Panduan Penulisan Disertasi
Program Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2016/2017

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988.No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'/,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'/'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal Panjang dan Diftong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= Î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbah diakhirnya. Begiru juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata sandang dan lafazh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Ahmad Fauzi, NIM. 21890315458: “Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru (Studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru)”.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru dan Optimalisasinya serta Faktor Pendukung & Penghambatnya?. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan *field research* (studi lapangan). Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara, lalu di analisis dengan metode diskriptif kualitatif. Hasilnya adalah bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru menggunakan sistem Door to Door Zakat, Sistem Informasi Manajemen (SIM) Zakat dan Pembinaan serta Pendampingan Mustahiq. Sedangkan metode optimalisasi pengumpulan zakat BAZNAS Kota Pekanbaru dengan mendirikan dan menerbitkan SK UPZ di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah/Lingkup Kedinasan Pemko Pekanbaru) dan Masjid Mushalla di bawah Naungan Kemenag Kota Pekanbaru BAZNAS Kota Pekanbaru. Selanjutnya Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru adalah: 1). Faktor Pendukung: a). UU dan Peraturan tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat; b). Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi supporter terbesar dalam menyukseskan pengumpulan Zakat, terutama di bawah naungan kedinasan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui UPZ OPD; c). Kesadaran Pengurus Masjid dan Mushalla dalam pengumpulan Zakat dari Jama'ahnya melalui Penerbitan SK UPZ Masjid Mushalla. 2). Faktor Penghambat; a). Belum adanya Perda atau Perwako yang membuat efek jera bagi Muzakki yang tidak menunaikan Zakatnya, terutama di Lingkungan OPD Kota Pekanbaru; b). Masih ditemukan banyak Masjid Mushalla yang tidak membentuk UPZ yang diberikan SK dari BAZNAS Kota Pekanbaru; c). Masih banyaknya Muzakki yang membayar Zakat tidak melalui Lembaga Resmi Pengelola Zakat seperti BAZNAS Kota Pekanbaru, Lembaga Zakat yang ada di Kota Pekanbaru serta UPZ-UPZ yang ada.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Pengumpulan, Zalat, BAZNAS.*

UIN SUSKA RIAU

Abstract



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ahmad Fauzi, NIM. 21890315458: "Optimizing Zakat Collection in Pekanbaru City (Study at BAZNAS Pekanbaru City)".

This research is to find out how the zakat collection system at BAZNAS Pekanbaru City and its Optimization and Supporting & Inhibiting Factors?. The research method used is a field research approach (field study). Data collection techniques used observation and interviews, then analyzed using descriptive qualitative methods. The result is that the Pekanbaru City BAZNAS uses the Door to Door Zakat system, the Zakat Management Information System (SIM) and Mustahiq Guidance and Assistance. While the method for optimizing zakat collection BAZNAS Pekanbaru City is by establishing and issuing SK UPZ in the OPD (Local Government Organization/Office Scope of Pemko Pekanbaru) and the Mushalla Mosque under the Auspices of the Ministry of Religion Pekanbaru City BAZNAS Pekanbaru City. Furthermore, the Supporting and Inhibiting Factors in collecting zakat at BAZNAS Pekanbaru City are:

1). Supporting Factors: a). Laws and Regulations concerning the Collection and Distribution of Zakat; b). The regional government, in this case the Pekanbaru City Government, is the biggest supporter in the success of Zakat collection, especially under the auspices of the Pekanbaru City Government service through the UPZ OPD; c). Awareness of Mosque and Mushalla Management in collecting Zakat from their Congregation through the Issuance of SK UPZ Masjid Mushalla. 2). Obstacle factor; a). There is no Regional Regulation or Perwako that has a deterrent effect for Muzakki who do not pay their Zakat, especially in the Pekanbaru City OPD Environment; b). There are still many Mushalla Mosques that do not form UPZ which are given SK from BAZNAS Pekanbaru City; c). There are still many Muzakki who pay Zakat not through Official Zakat Management Institutions such as BAZNAS Pekanbaru City, Zakat Institutions in Pekanbaru City and existing UPZ-UPZ.

Keywords: *Optimization, Collection, Zalaz, BAZNAS.*

مختصر

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah wajib dalam kehidupan masyarakat muslim dalam dimensi sosial keumatan. Setiap umat Islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan.¹ Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist nabi.² Potensi zakat umat Islam di Indonesia sangat besar berkisar pada angka Rp327,6 triliun pada tahun 2020,³ sehingga perlu dikelola secara profesional, aman, dan teratur.⁴ Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Pengelolaan zakat harus berazaskan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁵ Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan Lembaga yang diberikan kepercayaan oleh publik untuk mengelola

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ibadah fil Islam* (Beirut:Muassasah risalah, 1993), hal. 235

² Dalam hadist riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, (Shahih Muslim) Riyadh:daar el-salaam, 1419 H), hal. 683

³ Pusat Kajian Strategi BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2020*

⁴ Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, 2022

⁵ UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana yang dihimpun dari masyarakat. Organisasi ini menjadi organisasi non profit yang beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat, baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam maupun secara kualitas yaitu kualitas kelembagaan yang semakin baik. Karena zakat tidak bisa sentralisasi, sehingga dikelola oleh

Organisasi pengelola zakat setempat, karena diambil dari masyarakat mampu setempat dan disalurkan kembali untuk masyarakat miskin setempat. Oleh karena itu diperlukan organisasi pengelola zakat daerah sebagai pengelolanya. Berkembangnya OPZ menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam rangka mendukung Gerakan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah OPZ yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai penghimpun zakat nasional bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden yang di syahkan melalui Menteri Agama.⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang dan sebagai koordinator dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai bagian dari lembaga atau badan milik publik mempunyai kewajiban untuk dapat memenuhi aspek-aspek sebagai Lembaga/badan yang transparan terhadap informasi yang harus di

⁶ Badan amil Zakat Nasional, Profil BAZNAS, 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampaikan, responsibilitas yang tinggi kepada stakeholder dan memiliki kepatuhan terhadap beberapa standar dan peraturan yang ada, memiliki nilai keadilan, kepercayaan dan kejelasan yang tinggi serta selalu menjaga konsistensi. Rasulullah pernah bersabda yang artinya “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.” Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. Bukhori).⁷

Ini berarti setiap yang dikerjakan oleh seseorang atau suatu Lembaga bukan hanya akan dipertanggungjawabkan kepada publik semata akan tetapi akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan kehakiman Allah swt. Dalam Islam ada arahan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer secara komprehensif yang terkandung dengan konsep-konsep Maqasid As-syariah. Ayat

⁷ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab at Jumat di Desa dan Kota, No. Hadist: 844 (Beirut: Daras -Sa'bu, t.t), hal. 139



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Quran yang menjelaskan tentang makna dari transparansi dan akuntabilitas adalah, Al-Quran surat Al-Isra/17: 35.⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah terbentuk di 500 Kabupaten/Kota dan di 34 tingkat Provinsi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara secara administratif terdiri dari dua puluh dua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, enam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota dan lima belas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten, yang semuanya harus patuh pada peraturan yang berlaku. Untuk dapat memenuhi informasi terkait zakat dan peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat nasional diakomodir dalam dua website resmi BAZNAS yaitu: <https://baznas.go.id> dan <https://pid.baznas.go.id>. Sangat dipastikan teknologi informasi menjadi faktor pendukung yang sangat tepat dalam menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara nasional.

Seorang muslim barulah dikatakan baik apabila ia yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukan muslim yang baik, apabila meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, atau sebaliknya meninggalkan akhirat hanya untuk urusan dunia semata. Penyeimbang aspek

⁸ QS al-Isra: 35. dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat (2013), Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, Hal. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dan akhirat merupakan karakteristik unik sistem Ekonomi dalam Islam. Ajaran Islam menyatakan bahwa, harta merupakan alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tetapi harta bukanlah tujuan hidup. Karena yang utama dari tujuan hidup seorang muslim adalah pengabdian total kepada Allah Swt,¹⁰ seperti dijelaskan dalam firman-Nya :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : *dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*(QS. Adz-Dzariyat [51] : 56)¹¹

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infaq dan sedekah.¹²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, diantaranya Rasulullah S.A.W bersabda ;

¹⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat-Kementerian Agama RI, *Kumpulan Khutbah Zakat*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2012), hlm.66.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Ayat Pojok Bergaris), (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), hlm.417.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالصَّلَاةَ وَإِتْيَاءَ الزَّكَاةِ, وَحَجَّ الْبَيْتِ, وَصَوْمَ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم¹³)

Artinya: *Dari Abu Abdur Rohman Abdullah bin Umar bin Khoththob Rodhiya allahu anhumu Ia berkata: Saya telah mendengar Rosulullahi Shollallahu alaihi wa sallam bersabda: " Islam didirikan di atas lima perkara: Pertama: Tiada Tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, kedua: Mendirikan Sholat, ketiga: Membayar Zakat, keempat: Menunaikan haji di baitullah [Makkah], kelima: Berpuasa di bulan Romadhon. [HR Buhkori dan Muslim]*

Karena keberadaan zakat sangat penting, jumbuh ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari (*Ma'lum min al-din bi al- Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.¹⁴

Kata Zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut tiga puluh kali dalam al-qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.¹⁵

¹³ A. Sunarto, *Terjemah Hadis Arba'in An-Nawawiyah*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), hlm.8. lihat, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi, Alih Bahasa Umar Mujtahid, Lc.* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013), hlm.103.

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hlm.58.

¹⁵ Yusuf Qardawi, *HUKUM ZAKAT Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Terj. Dr. Salman Harun, dkk Cetakan kedua belas, (Jakarta : PT. Mitra Kerjaya Indonesia,.) hlm.39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah Shalat dan Zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.¹⁶ Didalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq r.a. mengatakan, "*Demi Allah Swt. Saya akan membunuh bagi mereka yang memisahkan antara shalat dengan zakat. Zakat adalah kewajiban pada harta...*"¹⁷ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme kagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.¹⁸ Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm.90.

¹⁷ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.28. Lihat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat- Kementerian Agama RI, *Kumpulan Khutbah Zakat*, Tahun 2013, hlm.59.

¹⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, (Jakarta: LPPW, t.t), hlm.134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melecehkan jerih payah orang kaya.¹⁹ Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Ibnu Hazm, sebagaimana dikutip Prof. Dr. Ahmad Syalabi dalam bukunya: “Masyarakat Islam mengatakan “diwajibkan atas semua orang kaya didalam negara memenuhi hak fakir miskin. Dan pemerintah dapat memaksa orang-orang kaya itu untuk berbuat demikian, bila kas negara tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan warganya”.²⁰

Begitu esensialnya zakat ini, sehingga tidaklah salah jika ibadah zakat dalam al-qur'an merupakan ibadah yang sering disejajarkan oleh Allah SWT dengan ibadah shalat. Esensi dari hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta penyeimbangan pemanfaatan harta,²¹ agar harta itu tidak hanya berada ditangan orang-orang kaya saja. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an :

....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

UIN SUSKA RIAU

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers), hlm.105.

²⁰ Kementerian Agama RI Tahun 2013, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm. 57.

²¹ Suparman Usman, “*Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat*”, Al-Qalam, No.74/XIV/1998, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Masyarakat, STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atinya : *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.* (QS. Al-Hasyr (59): 7)²²

Untuk konteks kehidupan perekonomian dewasa ini, obyek zakat harus mengalami perkembangan bukan hanya seperti yang tertulis pada kitab-kitab kuning masa silam, Prosentase yang ada sesuai dengan bunyi teks bisa saja mengalami penyesuaian lantaran perekonomian sekarang bukan lagi bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan tradisional, melainkan mengarah pada sektor industri dan jasa.²³

Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* menyampaikan pandangan Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang berpendapat bahwa zakat merupakan salah satu ibadah diantara ibadah-ibadah yang ditetapkan Islam. Zakat adalah hak yang ditetapkan oleh pemilik seluruh harta yang sebenarnya, yaitu Hak Allah SWT. Zakat merupakan kewajiban bagi para Khalifah_Nya di bumi. Kewajiban ini tidak hanya pada individu manusia saja, tetapi negara Islam juga mempunyai tanggung jawab dalam menjalankannya dan membagikan hasilnya dengan adil kepada mereka yang berhak.²⁴

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Hal

²² Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris), hlm. 436.

²³ Mu'nan Rafi', S.H.I., M.Si. *Potensi Zakat dari Konsumtif- Kariatif ke Produktif – Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm.146.

²⁴ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly : *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat, diantaranya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah [09]: 103)²⁵*

Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60)²⁶*

Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris), *Op., Cit.* hlm. 162.

²⁶ *Ibid*, hlm. 156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk *amil* zakat. Penunjukan *amil* memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul SAW, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai *amil* zakat. Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, *amil* tersebut dapat berbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk dan mendapatkan legalisasi dari pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota atau selain itu juga ada Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Pemerintah.²⁷

Umat Islam sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia, memiliki potensi dan peran yang besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, “ruang lingkup perjuangan umat Islam di Indonesia lebih luas daripada perjuangan politik semata-mata.”, demikian dikatakan oleh tokoh Islam dan pejuang kemerdekaan bangsa Mr. Mohamad Roem.²⁸

²⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen pengelolaan Zakat*; (Jakarta; Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, 2012), hlm.27.

²⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, Tahun 2012), hlm.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk bisa menggali potensi zakat ditanah air perlu dibangun dan diperkuat sinergi secara konkrit dan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengelola zakat, maupun antara satu organisasi pengelola zakat dengan pengelola zakat lainnya. Untuk itu penyempurnaan regulasi (perundang-undangan) merupakan faktor penting yang akan berpengaruh dalam mengakselerasi pemberdayaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kemandirian bangsa.

Persoalan Zakat adalah sesuatu yang tidak pernah habis dibicarakan, wacana tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam. Di Indonesia, Peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu (*muzakki*) masih menjadi kesadaran personal. Membayar zakat merupakan kebajikan individual sehingga lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Semestinya zakat sudah menjadi sebuah gerakan kesadaran kolektif, sehingga zakat menjadi tulang punggung perekonomian umat. Karena Zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang mengandung nilai teologis, tetapi juga kewajiban finansial yang mengandung nilai sosial yang tinggi.

Meningkatnya kesadaran umat Islam dalam membayar zakat harus disertai dengan pengumpulan dan penyaluran yang terencana secara komprehensif. Bagaimana zakat yang mempunyai peran sangat penting dalam menentukan ekonomi umat bisa dikelola dengan baik dan *professional-produktif*.

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang menegaskan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan ditanah air. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan zakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan oleh pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS disemua tingkatan dengan dibantu oleh LAZ.²⁹

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan penayagunaan zakat. BAZNAS juga bisa bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan menejerial yang baik. Infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas BAZNAS dalam mengelola zakat, sementara menejerial adalah penuntun arah yang merupakan ruh dari perjalanan BAZNAS. Disinilah kedua hal tersebut menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan BAZNAS mengelola potensi zakat. Sehingga, perintah zakat sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an, tidak hanya dijadikan sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai motor perubahan sosial.³⁰

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, Zakat harus dikelola secara lembaga sesuai syari'at Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengelolaan zakat.

²⁹ *Ibid*, hlm. 6.

³⁰ Kementerian Agama RI. *Panduan Organisasi Zakat*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh maksimal atau tidaknya proses pengumpulan zakat. Pada tahap pemahaman normatif, umat Islam hampir dipastikan mengerti bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban. Hanya saja, zakat yang sangat populer ditingkat masyarakat adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadhan dan biasanya langsung dibagikan kepada para mustahik. Sedangkan zakat harta (maal) belum begitu menjadi sumber ekonomi yang memadai terbukti dari minimnya pencapaian potensi zakat di Indonesia.³¹

Selain karena kewajiban, prinsip penunaian zakat juga berdasarkan pada kesadaran setiap muslim. Oleh sebab itu, pihak lembaga pengelola zakat harus proaktif untuk meningkatkan dan menggugah kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat. Penyuluhan, komunikasi, dan kegiatan fundraising zakat menjadi tugas lembaga pengelola zakat agar terbuka motivasi setiap muslim untuk menunaikan zakatnya.

Persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengumpulan zakat dapat berlangsung secara optimal mengingat pengumpulan merupakan faktor mendasar pengelolaan zakat. Selain diperlukan strategi fundraising zakat, pihak pengelola zakat harus melakukan pemetaan dan pendataan secara serius mengenai kategori masyarakat. Pemetaan dan pendataan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga lain yang concern dibidang pendataan kondisi kependudukan.

³¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, 2012), hlm.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks untuk memperoleh dan meraih target potensi zakat, pemetaan dan pendataan tersebut lebih diarahkan pada kondisi kehidupan masyarakat berdasarkan penghasilan atau pendapatan ekonomi mereka. Dengan demikian, akan dapat diketahui siapa saja yang dapat digugah dan didorong kesadarannya untuk mengeluarkan zakat.³²

Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru terus melakukan berbagai aktifitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik pengumpulan zakat secara langsung, berupa membuka layanan via Transper, Layanan Jemput Zakat, dan Pengumpulan Zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilingkungan BAZNAS Kota Pekanbaru, pengumpulan tersebut dilakukan dengan berbagai kegiatan, dari mulai kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan cara melakukan sosialisasi, edukasi, membuat MoU, hingga pembentukan UPZ sebagai jejaring BAZNAS. Namun demikian peningkatan pengumpulan Zakat, infaq dan shadaqah di wilayah Kota pekanbaru beberapa tahun belakangan ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan seperti peningkatan pengumpulan di tahun 2013 hingga mencapai puncak peningkatan yang tinggi di tahun 2016, peningkatan tersebut dapat di lihat dari dana Zakat, infaq dan shadaqah yang mampu terserap oleh BAZNAS Kota Pekanbaru yang awalnya di tahun 2011 total pengumpulan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) hanya Rp. 98.565.492, maka di tahun 2013 meningkat menjadi 2,2 Milyar, tahun berikutnya juga mengalami peningkatan yang signifikan, hingga ditahun 2015 dana ZIS dapat terhimpun sebanyak 6 Milyar dan puncaknya tahun 2016

³² *Ibid*, hlm. 80.

jumlah 6,3 Milyar.³³ Namun setelah itu, ditahun 2017 dan 2018 pengumpulan dana ZIS tidak lagi menunjukkan peningkatan jumlah yang optimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2017 pengumpulan dana ZIS yang tergarap oleh BAZNAS Kota Pekanbaru sebanyak 5,2 Milyar.³⁴ sedangkan di tahun 2018 dana ZIS yang terserap sejumlah 5,8 Milyar.³⁵



Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2016 s/d 2019 dan Mading Informasi BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2020

Dari perjalanan pengumpulan dana ZIS yang semula meningkat bahkan mencapai pengumpulan yang lumayan maksimal di tahun 2016 hingga terjadi penurunan yang lumayan signifikan ditahun berikutnya dan peningkatan serta penurunan kembali pengumpulan ditahun-tahun berikutnya. Hal ini membuat

³³ Laporan BAZNAS Kota Pekanbaru, Tahun 2016, Kata Pengantar, Poin 1.

³⁴ Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru, Tahun 2017. hlm. 52.

³⁵ Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru, Tahun 2018. hlm. 40.

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga zakat di Kota Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

1. **Optimalisasi:** Optimalisasi berasal dari kata optimal, dalam kamus besar bahasa indonesia di artikan (ter) baik; tertinggi; paling menguntungkan.³⁶
2. **Pengumpulan:** Pengumpulan dalam kamus bahasa indonesia berasal dari kata “Kumpul” yang diterjemahkan sebagai proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan.³⁷
3. **Zakat:** Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³⁸

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Masih Minimnya Pencapaian Zakat di Pekanbaru.

³⁶ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Diknas, 2007), hlm.800.

³⁷ *Ibid*, hlm. 612.

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), hlm.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Enggannya sebagian umat Islam membayar zakat melalui lembaga resmi.
- c. BAZNAS perlu didukung Infrastruktur yang cukup dan kemampuan manajerial yang baik.
- d. Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru belum menunjukkan peningkatan yang optimal.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan ini lebih terarah dan sampai pada sasaran yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru Studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada:

- a. Bagaimana Sistem Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru?
- b. Bagaimana Optimalisasi Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru?
- c. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Pekanbaru?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengetahui Sietem Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru.
- 2) Memahami Optimalisasi Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru.
- 3) Mendalami faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Jurusan Ekonomi Syari'ah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Sebagai Sumbangsih pemikiran dari penulis dan kiranya berguna pula dalam menambah literature bacaan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3) Sebagai ekspos kepada masyarakat bahwa pentingnya pengumpulan zakat melalui lembaga resmi yang telah di bentuk atau mendapat izin dari pemerintah.

Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini disusun menjadi beberapa sub yaitu:

BAB I Membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari ; Latar belakang Masalah, Definisi Istilah, identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II Membahas Landasan Teoritis, terdiri dari ; Kerangka teori (Sejarah Manajemen Zakat, Sejarah BAZNAS dan LAZNAS), Tinjauan Penelitian yang Relevan dan konsep operasional (Optimalisasi, Pengumpulan Zakat, dan BAZNAS Kota Pekanbaru).

BAB III Metode Penelitian : Jenis Penelitian, Tempat dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan : Sietem Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru, Optimalisasi Pengumpulan Zakat pada BAZNAS di Kota Pekanbaru serta faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Pekanbaru, Analisis peneliti tentang optimalisasi pengumpulan zakat pada BAZNAS di Kota Pekanbaru.

BAB V Penutup : Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran Penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

Kerangka Teori

1. Manajemen Pengumpulan Zakat

Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nadzzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan.³⁰ Menurut Muhammad Abdul Jawwad, manajemen adalah: Aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritas-prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya.³¹ Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.³²

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam *Manajemen Syariah dalam Praktik*, menjelaskan bahwa proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama

³⁰ Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010.

³¹ Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 119.

³² KBBI offline 1.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.³³

Allah Swt mencintai perbuatan-perbuatan yang termenej dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat ash-Shaf: 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْضُوصٌ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.* (QS. Ash-Shaf [61] : 4)³⁴

Zakat Merupakan wujud salah satu pemasukan yang penting dari pemasukan-pemasukan lainnya yang dimiliki negara pada masa Rasulullah saw. Dan para khulafa' al-rasyidin dalam betuk uang serta para pengikut mereka sampai hari kiamat tiba.

Dimasa Rasulullah memang zakat kurang populer, karena hanya diambil dari orang-orang kaya saja diantara mereka. Justru shadaqah lebih populer dibandingkan zakat. Karena shadaqah bisa diperoleh dari siapapun baik itu orang kaya atau orang miskin sekalipun. Jika zakat hanya sebatas materi saja dengan ketentuan-ketentuan syariat yang harus dipenuhi, shadaqah lebih dari sekedar materi. Bahkan bisa pula berupa immateri. Menunaikan zakat adalah ibadah harta bukan raga. Menyerahkan zakat

³³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 2003), hlm.3.

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris), hlm. 440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang fakir boleh dengan berjalan kaki, atau naik mobil dan sebagainya. Semua sarana ini diluar koridor zakat.³⁵

Selain itu zakat juga merupakan bagian dari rukun Islam yang bersifat ijtima'iyah. Berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain. Sehingga pada masa-masa awal pemerintahan Islam, khususnya pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, zakat pernah dipaksakan sebab saat itu ada keengganan membayar Zakat, diantaranya Musailamah al-Kadzdzab dari Yamamah dan sajah thulaihah. Bagi orang yang enggan dan tidak mau membayar zakat dimasa Abu Bakar diperangi karena dianggap sebagai orang yang murtad.³⁶

Dimasa Umar Bin Khattab, kebijakan yang ditetapkan mengenai zakat adalah menjadikannya sebagai salah satu dari empat sumber pendapatan negara. Sedangkan pengelolaan zakat dimasa Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar Bin Khattab, namun kondisi Umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan jizyah yang diterimanya. Usman melantik Zaid bin Tsabit untuk mengelola dana zakat.

Pada masa Ali Bin Abi Thalib pengelolaan zakat berjalan sebagaimana masa sebelumnya, akan tetapi dalam pendistribusian harta baitul mal menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang

³⁵ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*, Penerjemah Umar Mujtahid, Lc. (Jakarta Timur : Ummul Qura, 2013), hlm.105.

³⁶ Muhammadiyah Amin, Disampaikan pada Kegiatan “*Temu Konsultasi Asessmen Amil Zakat*” di Provinsi Riau tanggal 27-29 Mei 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam.

Pada masa pemerintahan Khalifah Mu'awiyah kewajiban zakat Pegawai Negeri/pemerintahan sudah dipotong 2,5 % dan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul 'aziz, Ibnu Abdil Hakam dalam Kitabnya, *Sirah Umar Bin Abdul 'Aziz*, telah mengungkapkan bahwa semua rakyat pada waktu itu berkecukupan dan tidak ditemukan seorang pun yang miskin (Abu Ubaid juga menjelaskan dalam al-Amwal).³⁷ di masa Umar Bin Abdul 'Aziz hanya sekitar 3 tahun (99-102 H/818-820 M) berhasil mensejahterakan rakyat. Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata: "saya pernah diutus Umar Bin Abdul 'Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun".

Umar Bin Abdul 'Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak untuk memerdekakannya".

Zakat telah menutupi berbagai macam kebutuhan yang ada, yang muncul dari ketidakmampuan individu dan juga pergolakan masyarakat maupun keadaan mendesak yang muncul dalam banyak kehidupan manusia. Diantara banyak catatan penting yang diwariskandalam sejarah Islam adalah apa yang ditulis oleh imam Ibnu Shihab Zuhri kepada Khalifah Umar bin

³⁷ Muhammad Fakhri, M.Ag, Modul "Urgensi Lembaga Pengelola Zakat: 21-03-2014, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Aziz tentang peran sunnah dalam zakat dan memintanya untuk menerapkan hal tersebut pada masa pemerintahannya.³⁸

Meskipun Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar didunia. Untuk mengelola zakat supaya menjadi efektif sesuai dengan pensyari'atannya terhadap umat Islam Indonesia yang begitu banyak, maka diperlukan sebuah regulasi atau landasan hukum. Oleh karena itu sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah memiliki perhatian terhadap zakat. Pada tanggal 8 Desember 1951, Pemerintah dalam hal ini Kemneterian Agama, mengeluarkan surat edaran Nomor: A/VII/17367, tentang pelaksanaan zakat fitrah.³⁹

Upaya untuk memperkuat zakat dalam tatanan negara dilanjutkan pada tahun 1964, yaitu Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pelaksanaan zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan dan pengumpulan zakat serta pembentukan baitul mal. Akan tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden terjadi pergantian Pemerintahan.

³⁸ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, editor; Fauzi Fauzan (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), hlm. 58.

³⁹ Arskal Salim, "Pengelolaan zakat dalam politik orde baru", dalam *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Budaya*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003), hlm. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, Kementerian Agama mengirimkan RUU zakat ke DPR-GR dengan Surat nomor MA/095/1967. Selain kepada DPR-GR Menteri Agama juga mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk mendapatkan usul dan tanggapan. Hal ini terkait Departemen Keuangan yang berpengalaman dalam pengumpulan dana masyarakat dan Departemen Sosial yang berpengalaman dalam distribusi dana sosial kemasyarakatan.⁴⁰ Departemen Keuangan menyarankan zakat diatur dalam peraturan Menteri Agama.

Berdasarkan saran tersebut diatas, Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tentang Pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ).

Pada tahun 1969, berdiri lembaga zakat formal pertama, yaitu Badan Amil Zakat, infaq, dan shadaqah (BAZIS) DKI. Kemudian berturut-turut berdiri BAZIS di berbagai daerah. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Intruksi Menteri Agama Nomor 16/1989 tentang pembinaan zakat, infaq, dan shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan Zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk pendidikan Islam dan lain-lain.⁴¹

⁴⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. (Tangerang : CV. Saahtera Kita, 2013), hlm.28.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1991 juga telah dikeluarkan keputusan bersama menteri dalam negeri RI dan Menteri Agama RI No. 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Amil Zakat, infaq dan shadaqah. Keputusan bersama tersebut ditindak lanjuti dengan intruksi Menteri Agama RI. No. 5 tahun 1991 tentang pedoman pembinaan teknis Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqah, dan intruksi menteri dalam negeri RI. No. 7 tahun 1998 tentang pembinaan umum badan amil zakat, infaq dan shadaqah.⁴²

Seiring dengan keluarnya berbagai intruksi dan Keputusan Menteri tentang Zakat, maka mendorong pertumbuhan BAZIS maupun Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis multidimensi pada tahun 1997, maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 menjadi landasan formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola

⁴² Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hal. 15.

zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah.

Undang-undang ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk Badan Amil Zakat. Merujuk pada kenyataan sejarah dimasa awal Islam, pemungutan zakat selalu dilakukan atas dasar perintah pemimpin Islam. Pemerintah (penguasa, sultan, imam Negara) bertindak sebagai amil atau dapat membentuk badan amil zakat (*amalah*) yang bertugas mengelola zakat untuk kepentingan masyarakat.⁴³

Setelah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat berjalan selama kurang lebih sepuluh tahun, dan melalui berbagai dialog dan perdebatan yang melibatkan seluruh *stakeholders*, maka pada 25 November 2011 telah disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Dengan adanya Regulasi atau landasan hukum zakat di Indonesia, maka lembaga amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Sejalan dengan itu dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan zakat, pemerintah menetapkan audit syari'ah terhadap BAZNAS dan LAZ guna memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga menerbitkan Pedoman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), hlm.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Audit syariah sebagai standar dan acuan. Dari waktu ke waktu pemerintah terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.⁴⁴

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di tanah air. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan oleh Pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS di semua tingkatan dengan dibantu oleh LAZ.⁴⁵

B. Normatif Hukum tentang Optimalisasi Funding Zakat

Undang-undang yang menjadi dasar dan merupakan factor pendukung tentang pengelolaan zakat melalui lembaga resmi baik BAZNAS maupun LAZNAS adalah Undang-undang nomor Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu ada juga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota

⁴⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Komplikasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2015), hlm.4.

⁴⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hlm.6.

Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat. Dalam sub bahasan ini akan di jelaskan Normatif Hukum tentang Optimalisasi Funding Zakat Permen RI No. 14 tahun 2014 dan Perma RI No. 30 tahun 2016 sebagai berikut:

Undang-undang tentang pengumpulan zakat dapat kita lihat diantaranya ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pada pasal 3 seperti di bawah ini :

Pasal 3

- (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.
 - a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - b. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun pedoman Pengelolaan Zakat.

- (2) Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

Peraturan tentang pengumpulan zakat juga bias kita jumpai pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional seperti pada pasal berikut ini :

Bagian Kedua

Badan Pelaksana

Pasal 3

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan instrumen, norma, standar, dan prosedur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat; dan

Pelaksanaan administrasi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.

Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat sudah ada yang meneliti namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan disajikan pada penelitian ini, sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan tesis ini, maka akan disampaikan karya-karya yang terkait dengan judul tesis yang penulis bahas, antara lain:

1. Penelitian oleh Budi Prayitno (2008), Tesis Pada Universitas Diponegoro Semarang, dengan Judul “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*” tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional, maka sangatlah penting peran Pemerintah dalam mengatasi masalah zakat tersebut. Melalui Lembaga Amil Zakat baik di Pusat maupun di Daerah diharapkan pengelolaan zakat dapat optimal. 2) metode penelitian ini menggunakan penalaran *empirik* dan atau *non empirik* dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan 3) hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah

yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, dan Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Hasil penelitian Suginam (2021), dengan judul “*Strategi Optimalisasi implementasi digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Tranparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara*”, Disertasi Pada UIN Sumatera Utara, Tujuan dari Penelitian ini adalah : 1) untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, solusi, dan merekomendasikan strategi prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi pada BAZNAS di Sumatera Utara, 2) Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan deskripsi untuk mengungkap fakta permasalahan prioritas yang terjadi, memberikan gambaran detail setiap fenomena, dan mengidentifikasi solusi dan startegi prioritas tentang optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat, 3) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan pelatihan SIMBA merupakan strategi prioritas utama optimalisasi pengelolaan zakat berbasis digital untuk meningkatkan transparansi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Oleh Jumratil Fitriah (2021), dengan judul “*Optimalisasi Fundraising Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah (Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah)*”, Tesis Pada UIN Antasari Banjarmasin, tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui optimalisasi fundraising zakat profesi dan analisis hukum ekonomi syariah tentang fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah, 2) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*. 3) Hasil Penelitian ini adalah UPZ Kementerian Agama HST telah menggunakan berbagai strategi agar para ASN menyetorkan zakat profesinya di UPZ Kementerian Agama HST, Namun, fundraising zakat profesi masih belum optimal, dilihat dari masih belum konsistennya pengumpulan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama HST. Hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan dari segi peraturan dan kebijakan, kurangnya sosok figure, dan kebutuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurarafah (2021), dengan judul “*Analisis Strategi Komunikasi Organisasi Dalam Pengelolaan Dana Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima*”, Tesis pada Universitas Hasanuddin Makassar, dengan tujuan : 1) Menganalisis Strategi Komunikasi Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima dalam pengelolaan dana zakat profesi, Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima dalam pengelolaan dana zakat profesi, 2) Metode yang

digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menganalisis strategi komunikasi organisasi pengelolaan dana zakat Baznas Kota Bima menggunakan 3 (tiga) strategi komunikasi organisasi : pertama mengoptimalkan fungsi saluran komunikasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan internal BAZNAS Kota Bima, kedua membuat program gerakan sadar zakat, dan yang ketiga Menentukan target atau sasaran dari zakat profesi.

Penelitian Khairunnida (2019), dengan judul “*Komparasi Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) (studi pada baznas kabupaten lombok timur dan baznas kabupaten lombok tengah)*” Tesis pada Universitas Islam Negeri Mataram, tujuan penelitian ini : 1) Fokus penelitian ini Bagaimana manajemen pengelolaan zakat profesi bagi ASN di kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, dan bagaimana perbandingan sistem manajemen pengelolaan zakat profesi bagi ASN di kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, 2) Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara, 3) Terdapat perbedaan dalam manajemen pengelolaan zakat profesi bagi ASN di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, di antaranya dalam hal pengumpulan BAZNAS Kab. Lombok Timur melakukan penarikan zakat profesi secara manual melalui bendahara masing- masing SKPD, sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Kab. Lombok Tengah dengan sistem pemotongan gaji secara otomatis oleh pihak bank yang ditunjuk BAZNAS.

Penelitian oleh Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra dan Annisa Suci Sisillia (Juni 2020), jurnal dengan judul “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian*”, Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS) Vol. 4 No. 1 tujuan penelitian ini adalah : 1) Optimalisasi pengelolaan zakat akan menjadikan zakat berperan lebih optimal dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Seperti masalah kemiskinan, kesenjangan, hingga pengangguran, 2) Kajian ini mengkaji secara teoritis terkait pola dan mekanisme pengelolaan zakat, baik ditinjau dari perspektif syariah maupun perspektif implementatif di lembaga amil zakat, serta dampaknya dalam perekonomian, 3) Hasil kajian menjabarkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif akan menjadikan kontribusi zakat dalam perekonomian lebih optimal. Diantaranya peran zakat sebagai instrumen fiskal dalam Islam, juga merupakan instrumen redistribusi pendapatan.

Penelitian oleh Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah dan Ach. Yasin (2017), Journal dengan judul “*Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*” al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 1 Universitas Negeri Surabaya, tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk Mengetahui Gambaran Potensi Zakat Dan Juga Realisasi Penerimaan Zakat Di Indonesia, Dan Untuk Melihat Perbedaan Antara Potensi Dan Realisasi Penerimaan Zakat, 2) Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif

deskriptif dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, 3) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Namun demikian, terdapat ketimpangan yang sangat besar antara nilai potensi dengan besaran realisasi. Selama tahun 2011-2015 realisasi penerimaan zakat hanya kurang dari 1%. Salah satu kemungkinan adalah mayoritas orang Indonesia lebih memilih untuk menyalurkan zakat mereka langsung kepada muzakki, sehingga tidak tercatat.

8. Penelitian Rohmat Agung Setiawan, Novi Mubyarto, Ambok Pangiuk (2018), dengan judul “*Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat OPSEZI (tahun 2011-2015)*”, Jurnal pada IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 3, Nomor 1, Juni 2018, 43-61 tujuan penelitian ini adalah : 1) zakat, infaq dan shadaqah muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah maupun di perkotaan. Zakat memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan instrumen fisik konvensional yang kini telah ada, BAZ (badan amil zakat) dan LAZ (lembaga amil zakat) harus memiliki sistem pengumpulan, pengelolaan, akuntansi dan manajemen keuangan yang baik sehingga menimbulkan manfaat bagi organisasi, yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi. 2) Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. 3) hasil penelitian ini menjelaskan Strategi fundraising secara garis besar dilakukan dengan dua cara utama yaitu penghimpunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung (direct fundraising), Selanjutnya adalah penghimpunan dengan tidak langsung (indirect fundraising) Strategi yang diterapkan dalam hal ini adalah dengan membuat baliho, brosur, promosi melalui media sosial serta membuat iklan dengan bekerjasama dengan televisi lokal, radio dan koran.

Penelitian oleh Iffatul Auliyaa' Alwi (2014) dengan judul "*Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat yang Memberdayakan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya*", dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan zakat pada tahap awal YDSF melakukan pengumpulan database calon-calon prospektif muzakki melalui media iklan dan publikasi program. Dan dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk berziswa, YDSF Surabaya berusaha mengaktifkan kegiatan penghimpunan zakat melalui kegiatan sosialisasi dan dakwah dan melakukan serangkaian langkah yang bertujuan membangun dan membesarkan (branding) program pemberdayaan bekerjasama dengan individu dan berbagai instansi mulai dari instansi pendidikan, instansi perbankan, masjid dan musholla serta media cetak dan elektronik.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya membahas optimalisasi pengumpulan hanya berfokus pada peningkatan sosialisasi dan lebih mengoptimalkan pengumpulan dana Infaq, shadaqah dan wakaf dibanding dana zakat, sedangkan penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mengkaji lebih dalam pengoptimalisasian pengumpulan dana zakat dan tidak hanya terfokus pada sosialisasinya saja.

Dalam penelitian Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih dengan judul “Strategi Pengumpulan Zakat Pada OPZIS Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pengetahuan muzakki dan faktor yang mempengaruhi motivasi berzakat para muzakki, sedangkan pada penelitian ini tidak membahas faktor tersebut tapi lebih pada pelaksanaan optimalisasi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Rifdaningsi (2020) tesis yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Terhadap masyarakat di Kota Parepare” pada aspek pengumpulan dijelaskan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Parepare sudah dilakukan secara memadai, namun dana zakat yang diharapkan masih jauh dari target yang diharapkan dari potensi zakat yang ada.

Konsep Operasional

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah tindakan untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan keadaan yang diberikan. Mengacu pada pendapat Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009) optimalisasi juga dapat di definisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu Fungsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut kamus besar bahasa indonesia optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi, untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁴⁶

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. poerdwadarminta (1997 : 753) dikemukakan bahwa : “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien” sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Dari beberapa definisi di atas dapat difahami bahwa, optimalisasi merupakan sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu, dan optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien.

⁴⁶ Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 800.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengumpulan

Stiglitz (1986), mengemukakan bahwa pungutan, sejak zaman dahulu sudah ada, walaupun pungutan di masa lalu dengan di masa sekarang berbeda. Pungutan di masa lalu disebut *feodal life* sedangkan pada masa sekarang disebut sebagai *modern taxes*.⁴⁷

Menurut bahasa, fundraising berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.⁴⁸

April Purwanto mendefinisakan fundraising sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁴⁹

Dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Ragam

⁴⁷ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Jayakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm.31.

⁴⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm.65.

⁴⁹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: TERAS, 2009), hlm.12.

program kegiatan ini akhirnya dapat ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga yang lain.⁵⁰

Fundraising dana masyarakat lokal (dana *public*) berupa dana ZIS yang semakin meningkat adalah sebuah kekuatan baru yang diharapkan mampu mempercepat kemandirian kaum mustadh'ifin. Berbeda apabila sumber dana sosial tersebut berasal dari donor asing yang biasanya program didominasi oleh kepentingan lembaga donor (donor *driven*).⁵¹

Inti dari fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzaki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makna mempengaruhi masyarakat tersebut meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.

Demikianlah dapat diulangi zakat bukan merupakan tujuan melainkan merupakan alat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi hakikat zakat tidak terletak dalam ketentuan yang terinci, tetapi dalam tujuan dan sasaran yang direncanakannya. Tetapi kita harus menyadari bahwa semakin besar pengaruh Islam pada rakyat, semakin besar pula peluang pemungutan

⁵⁰ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm.189.

⁵¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hlm.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga distribusinya pun berjalan dengan mulus, selain kemungkinan penghindaran pembayaran pun semakin sedikit.⁵²

3. Zakat

a. Definisi zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-‘arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan dalam al-Qur’an dan Hadits.⁵³ Mazhab maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) pada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵⁴

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah. Menurut Mazhab Syafi’i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedang menurut mazhab hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari kelompok yang

⁵² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, hlm. 37.

⁵³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm.34.

⁵⁴ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab*. (Bandung: Rmaja Rosdakarya, 2000), hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disayri'atkan dalam al-Quran.⁵⁵

Menurut Ibn Faris dalam Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna al-nama' () dan al-Ziyadah () yang berarti pertumbuhan dan penambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia dan di akhirat.⁵⁶

Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. Wajibkan kepada pemilik-nya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan beres (baik). Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu (muzakki) akan mengembangkan dan menyucikan harta itu sendiri.⁵⁷

Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu (*muzakki*) akan mengembangkan dan menyucikan harta itu sendiri. Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenag

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 84.

⁵⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. RajagRafindo, 2007), hlm. 57.

⁵⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁵⁸

Zakat dapat membersihkan muzakki dari sifat kikir, membebaskan manusia dari perbudakan materi, zakat dapat mengantarkan manusia menuju ubudiyah kepada Allah SWT., zakat dapat membersihkan jiwa orang islam dan melatih untuk dermawan, sebagai bukti puji dan syukur kepada Allah SWT, pengakuan anugrah dan rizki-Nya, dapat menghindarkan diri dari hawa nafsu, zuhud di dunia, mencari pahala untuk akhirat, membersihkan hartanya, menjaga diri dan hartanya, mendapat berkah dari hartanya. Zakat dapat membersihkan jiwa muzakki dari sifat dengki dan mengantarkannya pada posisi yang terhindar dari hawa nafsu.⁵⁹

Zakat hanya diwajibkan kepada orang islam saja, tidak wajib bagi orang kafir dan tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Hukum zakat bisa berubah menjadi paksaan apabila ada orang islam yang

⁵⁸ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, alih bahasa Zainuddin Anan dan Nailul Falah. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 3.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mau mengeluarkannya, pembangkang zakat dianggap murtad dan boleh diperangi meskipun dia muslim.⁶⁰

b. Sumber Hukum Zakat

1) Alquran

Zakat merupakan salah satu rukun agama. Kewajibannya telah ditetapkan oleh al-kitab dan as-sunnah, sedang ijma' dan qiyas yang sahih juga telah mendeklarasikannya. Allah menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas dari sifat-sifat kurang, serta sebagai sarana penyamarataan.⁶¹

Adapun sumber hukum zakat, terdapat beberapa ayat al-quran dan hadits yang menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam,⁶² antara lain surat al-baqarah (2) ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*⁶³

⁶⁰ Gazi inayah, *Teori Komprehenship Tentang Zakat Dan Pajak*. Cet I (Yogyakarta: PT. Tara Wacana Yogya, 2001), hlm. 25.

⁶¹ Ghazali Mukri, *Terjemah Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal zakat dari yang klasik hingga kini*, Penulis : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin "Fatawa fi ahkamiz Zakat" Cet. I Agustus 2011, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm. 2.

⁶² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. (Tangerang : CV. Saahtera Kita, 2013), hlm. 1.

⁶³ Al-Qur'an dan Terjemahannya (ayat pojok bergaris), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surat Attaubah [9]: 103 Allah berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁶⁴

Demikian juga dalam QS. Al-Baqarah [2] : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*⁶⁵

2) Al-Hadits

Sesangkan dalam hadits mengenai wajibnya zakat disampaikan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَأِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Artinya : *“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan*

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 162.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.*⁶⁶

Begitu juga dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika memerintahkan pada Mu'adz yang ingin berdakwah ke Yaman,

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ،

تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : “... Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka.”⁶⁷

3) Ijma'

Ijma' sahabat yang sangat terkenal adalah tindakan Khalifah Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat. Tindakan khalifah abu Bakar ini tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Artinya ada kesepakatan para sahabat sehingga disebut ijma' sahabat.⁶⁸

Orang-orang yang ingkar atau tidak membayar zakat diperangi karena dilakukan oleh suatu kelompok yang memiliki kekuatan

⁶⁶ HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16.

⁶⁷ HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19.

⁶⁸ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat menurut Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm.22.

sehingga terjadi pertempuran. Berbeda jika hal tersebut dilakukan oleh perorangan, tentu didasarkan sampai orang tersebut membayarnya.⁶⁹

Para ulama juga sepakat bahwa zakat adalah wajib. Artinya barang siapa yang mengingkari kepardhuannya berarti dia kafir. Dan kalau sebelumnya ia seorang muslim, menurut kalangan ulama adalah murtad.⁷⁰

c. **Macam-macam Zakat**

1). Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (zakat *An-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*Shaum*).⁷¹ Makna zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkan terkait dengan puasa pada bulan ramadhan, disebut pula dengan zakat fitrah.⁷²

2). Zakat Maal

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 23.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 90.

⁷¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. I hlm. 78.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuatu ini lah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.⁷³

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah :

- a) Zakat emas, perak (QS. 9:34) dan perhiasan
- b) Zakat Ternak dan Produk ternak
- c) Zakat Pertanian dan hasil bumi (QS. 6:141)
- d) Zakat Barang Perdagangan/usaha (QS. 2:276)
- e) Zakat Rikaz (tambang) dan barang galian
- f) Zakat Penghasilan atau Profesi⁷⁴

d. Hikmah Zakat dan Hukuman Bagi Orang yang Tidak Berzakat

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan lebih merata.⁷⁵ Allah menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas dari sifat-sifat kurang, serta sebagai sarana penyamarataan.⁷⁶

⁷³ *Ibid*, hlm. 49.

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Tanya Jawab Zakat*. (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hlm. 36.

⁷⁵ Musthafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 207.

⁷⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fatawa fi ahkamiz Zakat", *Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Kini*, Penerjemah Ghazali Mukri, Cet. I, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ibadah zakat ditunaikan, maka muzakki akan mendapat pahala yang besar, balasan yang berlipat ganda, dan akan masuk surga. Dan Allah Swt. Juga memuji orang-orang yang menunaikan ibadah zakat.⁷⁷ Sebaliknya Allah swt. Memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat, yaitu akan diazab pada hari kiamat.

1) Beberapa Hikmah dan Manfaat Zakat, infaq dan shadaqah

- a). Manfaat bagi orang yang berzakat:
 - Allah akan memberikan kebaikan di Dunia dan di Akhirat sebagai balasan dari shadaqahnya. (QS. As-saba' : 39)
 - Zakat membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela. (QS. At-Taubah : 103)
 - Zakat menjadi Bukti kemurnian keimanannya, bukti ketaqwaannya, dan bukti ihsannya. (shahih muslim)
 - Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. (shahih Abu Daud)
 - Zakat menjadi perisai dari siksaan. (Muttafaqun 'Alaih)
 - Sebab ampunan dan rahmat Allah (QS. Al-a'raf : 156)⁷⁸
- b). Manfaat Bagi Masyarakat

⁷⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), hlm.23.

⁷⁸ Dr. Fachruddin Al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Cet. II, (Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2012), hlm.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Berlimpahnya kebaikan dan turunnya barakah (shahih Ibnu Majah)
- Terbentuknya solidaritas, kerjasama, saling membantu dan saling melengkapi (Diriwayatkan oleh Abu Daud)
- Mewujudkan keamanan dan ketentraman, saling meminimalisir tindak kriminal karena telah terbentuk kasih sayang dan kelembutan (Muttafaun ‘Alaih)
- Meminimalisir kebencian dan hasad, karena orang yang kaya membantu orang miskin, sifakir merasakan kelemahan dan kasih sayang dari orang-orang kaya (Muttafaun ‘Alaih).

2) Ancaman Bagi Orang yang Tidak Berzakat

Para ahli ilmu sepakat, bahwa orang yang tidak membayar zakat berarti telah berbuat dosa besar meskipun tidak sampai kafir, kecuali jika dia mengingkari kewajiban zakat dan menolak kewajiban zakat.

Menurut Muhammad Abu Zahra, status hukum orang yang meninggalkan zakat adalah, *pertama*, orang yang mengingkari zakat karena tidak tahu, misalnya saja baru masuk Islam atau tinggal di daerah terpencil yang jauh dari kota atau tidak ada ulama yang datang ke daerah tersebut untuk memberkan pengetahuan tentang zakat,

orang tersebut tidak dinilai kafir karena ketidak tahuan tersebut cukup beralasan. Tapi ia harus berusaha untuk mengetahuinya.

Kedua, apabila orang yang ingkar zakat tersebut seorang muslim dan menjadi penduduk negara Islam dan jalan untuk mengetahui zakat terbuka, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui. Parca upama mengatakan bahwa dia termasuk orang yang murtad.

Barang siapa menolak menunaikan zakat sebagai salah satu kewajiban agama, maka ia termasuk muslim durhaka. Dia harus ditindak tegas dan dikenakan sanksi (ta'zir).⁷⁹ Adapun hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat, diantaranya:

a. Hukuman di Dunia

- Hujan dan kebaikan ditahan oleh Allah (Shahih Ibnu Majah)
- Boleh diperangi dengan syarat, apabila orang yang tidak membayar zakat itu adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan (QS. At-Taubah : 5) dan hadits (Muttafaqun 'Alaih)
- Diperbolehkan memberikan hukuman ta'zir kepadanya yaitu dengan memaksanya untuk membayar zakat dan didenda sebesar separuh dari harta wajib zakat yang dia miliki yang tidak dikeluarkan zakatnya. (shahih Abu Daud)⁸⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁹ Muhammad Abu Zahra, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 26.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hukuman di Akhirat

- Mendapat siksaan berupa emas dan perak dijadikan setrika dan dipanaskan dengan api neraka jahannam, lalu dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka disetrika dengan emas dan perak yang telah dipanaskan. (QS. At-Taubah : 35)
- Harta yang di bakhilkan itu kelak dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat (QS. Ali Imran : 180).⁸¹

4. BAZNAS Kota Pekanbaru

a. Sejarah BAZNAS Kota Pekanbaru

BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang di prakarsai dan dikukuhkan pemerintah tingkat kota Pekanbaru berdiri sejak tahun 2001. Dalam buku direktori Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Provinsi Riau dijelaskan berdiri tahun 2001 yang diketuai oleh Dr. Ekmal Rusdi (alm).⁸²

BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kota Pekanbaru. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun

⁸¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hlm.25.

⁸² Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Seksi Pemberdayaan Zakat, *Direktori Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Se-Provinsi Riau*, tahun 2015, hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2011 dan Perbaznas tahun 2016, serta mengupayakan pendistribusian dana zakat dalam rangka memberdayakan keluarga miskin berdasarkan prinsip : Skala Prioritas, Pemerataan, Keadilan dan Kemitraan.⁸³

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan amanat dari undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, hal ini menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.⁸⁴

Dari beberapa literatur dan sumber yang diperoleh dari kantor BAZNAS Kota Pekanbaru tidak didapatkan sejarah perkembangan BAZNAS Kota Pekanbaru secara rinci dan detail sejak pertama berdirinya hingga sekitar tahun 2010. Sebab pada saat itu informasi dan publikasi BAZNAS Kota Pekanbaru belum menyebar luas keberbagai pihak dan masyarakat seperti beberapa tahun belakangan.⁸⁵

Kepengurusan BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2011 langsung di pimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru sebagai ketua umum dan ketua harian oleh Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd merupakan ketetapan Walikota Pekanbaru melalui SK Nomor 140

⁸³ Brosur Baznas Kota Pekanbaru, tahun 2017.

⁸⁴ Laporan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru tahun 2011, hlm. 1.

⁸⁵ H. Zamzami Burhan (Pengurus BAZNAS Kota Pekanbaru 2011-2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2011 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru Periode 2010 s.d 2013. Setelah habis masa periode tersebut kepengurusan pada periode berikutnya juga masih dilanjutkan oleh pengurus yang sama, selama dua periode kepengurusan, pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru menunjukkan perubahan signifikan baik dari segi pengumpulan, maupun dari peningkatan kinerja dan pelayanan.

Untuk pelaporan pengelolaan keuangan zakat sejak tahun 2011 BAZNAS Kota Pekanbaru sudah menggunakan sistem pelaporan keuangan mengacu pada PSAK No. 109 tentang sistem akuntansi dan pelaporan zakat dan menggunakan IT sebagai media komunikasi dan informasi kepada sesama pengelola zakat dan muzakki secara luas.

Tahun 2014 merupakan tahun Konsolidasi Zakat Nasional. Perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga BAZNAS mampu menjadi lembaga Zakat yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat Nasional. Lima agenda besar BAZNAS antara lain pertama; Sosialisasi dan edukasi yang terus menerus, kedua; peningkatan SDM dan IT, ketiga; peningkatan program pemberdayaan zakat, keempat; penguatan regulasi, kelima; sinergi antar komponen zakat.⁸⁶

Berikut nama-nama ketua BAZNAS mulai tahun 2001

Periode 2001 – 2004 : Dr. Ekmal Rusydi

⁸⁶ Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru tahun 2014, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Periode 2004 – 2007	: Drs. Ruslaini Rahman, M.Si. (SK No. 187 Tahun 2004)
Periode 2007 – 2010	: H. Fuaz Ilyas, SH (SK No. 199 Tahun 2007)
Periode 2010 – 2014	: Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (Ketua Umum) : DR. H. Akbarizan, MA., M.Pd (Ketua Harian) (SK No. 140 Tahun 2011)
Periode 2014 – 2016	: Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (Ketua Umum) : DR. H. Akbarizan, MA., M.Pd (Ketua Harian) (SK No. 34 Tahun 2014)
Periode 2016 – 2021	: Prof. DR. H. Akbarizan, MA., M.Pd (SK No. 604 Tahun 2016)

b. Visi Dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

- **Visi**

Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau.

- **Misi**

1. Memberdayakan Zakat, Infaq dan Shadaqah Ummat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengelola Zakat secara Transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahiq dan Pemerintah
3. Membuat dan melaksanakan Program yang unggul dalam pengelolaan zakat.
4. Melahirkan mustahiq yang berjiwa enterpreneurship.
5. Mewujudkan masyarakat sadar zakat.

c. Tugas Fungsi BAZNAS Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan tugasnya sama seperti BAZNAS yang lain sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 BAZAS Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam hal pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui;

- Setor Tunai Langsung. Muzakki membayarkan langsung dana zakatnya ke kantor BAZNAS Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Komplek Kantor Bersama Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru.
- Via Transver. Jika para muzakki yang tidak sempat setor langsung dana zakat, infaq dan shadaqahnya maka bisa di setor via transver melalui Bank Mitra BAZNAS Kota Pekanbaru.
- Layanan Jemput Zakat. Layanan jemput zakat yang disediakan oleh BAZNAS bisa langsung via telpon atau Wats app atau

para Muzakki sudah bisa menggunakan aplikasi muzakki corner (aplikasi khusus muzakki yang sudah terdaftar dalam sistem).

- Setor Zakat melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS menjalankan tugas pokok pengumpulan zakat, namun jika memang diperlukan atas rekomendasi atau izin dari BAZNAS, UPZ disamping mengumpulkan zakat juga bisa membantu untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang telah dikumpulkan setelah disetor dahulu ke BAZNAS. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan BAZNAS nomor 2 tahun 2016.

d. Struktur Organisasi

Adapun struktur BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2016 – 2021 sesuai dengan keputusan Walikota Pekanbaru nomor 604 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, sebagaimana berikut:


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Susunan organisasi BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru terdiri dari seorang Ketua dan Empat orang Wakil Ketua serta Satuan Audit Internal (SAI). PerBaznas Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 6 dalam PerBaznas Pasal 8 tersebut dinyatakan bahwa “Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Baznas Provinsi. Tugas para Wakil Ketua menurut pasal 9 adalah membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas Baznas Kab/Kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusiandan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, SDM, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.” Adapun tugas dari Wakil Ketua I ialah bertugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugas tersebut, Bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua I ini menyelenggarakan fungsi- fungsi diantaranya penyusunan strategi pengumpulan zakat, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki, pelaksanaan kampanye zakat, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, pelaksanaan pelayanan muzaki, pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain (pengaduan) atas layanan muzaki, koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kab/Kota.⁸⁷

Tugas dari Wakil Ketua II ialah melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua II ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai, penyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksana pengelolaan dan pengembangan data mustahik, pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksana evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat , koordinasi pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kab/Kota.

Wakil Ketua III Bertugas melaksanakan pengelolaan

⁸⁷Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua III ini menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat Kab/Kota, penyusunan rencana tahunan Baznas Kab/Kota, pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kab/Kota, pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas Kab/Kota, pelaksanaan sistem akuntansi Baznas Kab/Kota, penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Baznas Kab/Kota, penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kab/Kota.⁸⁸

Wakil Ketua IV memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan Amil Baznas, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua IV ini menyelenggarakan fungsi sebagai penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas Kab/Kota, pelaksanaan perencanaan Amil Baznas provinsi, pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas Kab/Kota, pelaksanaan pengembangan Amil Baznas Kab/Kota, pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas Kab/Kota, penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kab/Kota, pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kab/Kota, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan

⁸⁸ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan aset Baznas Kab/Kota, pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LPZ berskala nasional di Kab/Kota.

Satuan Audit Internal (SAI) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KETUA BAZNAS (BAZNAS) Kab/Kota (Pasal 22). Tugas SAI: melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal Baznas Kab/Kota (pasal 23). Berkenaan dengan tugas tersebut, menurut pasal 24, bahwa SAI menjalankan fungsi-fungsi sebagai penyiapan program audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS, penyusunan laporan hasil audit, Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal, pelaksanaan koordinasi audit internal dengan Baznas Kabupaten/Kota.⁸⁹

Kepala Pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu menjabarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh para Wakil Ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan, melakukan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, menyusun acuan (*term of reference*) untuk program yang bersifat rintisan atau unggulan, dan/atau kerjasama dengan mitra, serta terintegrasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan, menjadi penanggungjawab dalam menyiapkan, melaksanakan,

⁸⁹ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau melakukan kerjasama dalam kegiatan kajian untuk mendukung atau mengevaluasi masing-masing Bidang, melakukan komunikasi dan kerjasama koordinatif dengan LAZ tingkat Kab/Kota atau perwakilan LAZ Nasional yang ada di Kab/Kota Kalimantan Selatan, mengkoordinasikan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten/Kota, mengolah data yang sudah diverifikasi oleh para Kepala Bidang sebagai bahan utama dalam penyiapan laporan dan evaluasi program, menyiapkan draft laporan semester dan tahunan untuk di persentasikan kepada Pimpinan, melakukan finalisasi laporan bersama dengan para Kepala Bidang, bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berada di bawah kewenangannya, melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan.⁹⁰

Tugas dari Wakil Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah menjabarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh para Wakil Ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan, menyusun acuan (*term of reference*) untuk program yang bersifat rintisan atau unggulan, dan/atau kerjasama dengan mitra, serta terintegrasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan, melakukan komunikasi dan kerjasama koordinatif dengan LAZ tingkat Kab/Kota atau perwakilan LAZ Nasional yang ada di Kab/Kota

⁹⁰ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalimantan Selatan, mengawasi entry data oleh staf yang bertugas dalam kegiatan SIMBA dan melakukan kompilasi untuk menjadi umpan balik bagi para Wakil Ketua maupun Kepala Bidang yang berada dibawahnya, mewakili Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten/Kota, mengolah data yang sudah diverifikasi oleh para Kepala Bidang sebagai bahan utama dalam menyiapkan laporan dan evaluasi program, menyiapkan draft laporan semester dan tahunan untuk dipersentasikan kepada Pimpinan, melakukan finalisasi laporan bersama dengan para Kepala Bidang, mewakili Kepala Pelaksana dalam setiap aktivitas yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana, melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan.⁹¹

Tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris di Baznas Kab/Kota ialah mengkoordinir dalam penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran provinsi dan Kabupaten/Kota, mengkoordinir pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi, kompilasi dan dokumentasi berbagai peraturan, surat keputusan dan SOP, termasuk produk internal Baznas Kota Pekanbaru, melakukan penelaahan untuk penyusunan peraturan dan advokasi hukum terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan berkoordinasi dengan Bidang-bidang lainnya, mengkoordinir dalam pelaksanaan urusan

⁹¹ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, organisasi, tata laksana dan administrasi kepegawaian, mengkoordinir pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, pengadaan perlengkapan barang dan jasa, mengkoordinir dan komunikasi dengan Pimpinan BAZNAS dalam urusan kelembagaan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan antar Bidang, mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal Baznas, mengkoordinir persiapan evaluasi, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pelaksanaan Baznas dalam pengelolaan zakat, bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berada di bawah kewenangannya, menjalankan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.⁹²

Wakil Sekretaris Baznas Provinsi memiliki beberapa tugas yaitu menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran, melaksanakan koordinasi urusan keuangan, organisai, tata laksana dan administrasi kepegawaian, melaksanakan koordinasi urusan tata usaha, rumah tangga, pengadaan perlengkapan barang dan jasa, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pimpinan Baznas dalam urusan kelembagaan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan antar bidang, melaksanakan koordinasi persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal Baznas, melakukan persiapan evaluasi, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang

⁹² Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Baznas dalam pengelolaan zakat, mewakili sekretaris dalam setiap aktivitas yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan, menjalankan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Pengumpulan di Baznas Kab/Kota adalah menghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan *action plan* pengumpulan zakat, melakukan klasifikasi dan menyusun skala prioritas muzakki sebagai “subjek utama” yang telah dan akan mengeluarkan zakat tingkat provinsi, menginventarisir para *muzakki* perorangan maupun UPZ-UPZ untuk menjadi mitra dalam pengumpulan zakat, serta menyerahkan (*mengentry*) data yang telah terkumpul melalui koordinasi dengan Tim SIMBA, menjabarkan metode/bentuk sosialisasi yang mengacu pada strategi Bidang Pengumpulan, melakukan kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengumpulan zakat, maupun pelayanan kepada muzakki, menghimpun data yang diperlukan untuk laporan periodic, menyiapkan laporan bulanan dan rencana bulan berikutnya kepada Wakil Ketua I untuk memperoleh pengarahan, advis kebijakan dan pengambil alihan penyelesaian masalah, menerima *complain*/pengaduan atas layanan kepada muzakki, memberikan klarifikasi atau meneruskannya kepada Wakil Ketua I.⁹³

⁹³ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas pokok dari Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baznas Kab/Kota adalah menyiapkan konsep dan perencanaan strategis Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar *action plan*, membuat *budgeting* dan rencana kerja tahunan untuk seluruh program, memetakan dan prediksi jumlah penerima manfaat, dan menentukan prioritas sasaran, bertanggung jawab dalam ketepatan sasaran, efisiensi anggaran program, dan optimalisasi manfaat, menjamin koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan setiap jenis program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun kebijakan mekanisme penyaluran dalam bentuk konsumtif/karitas maupun bentuk pemberdayaan dan pendayagunaan, mengkoordinir kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh penerima zakat, menghimpun bahan dan data yang diperlukan untuk laporan kegiatan dan bagian, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.⁹⁴

Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan di Baznas Kab/Kota memiliki tugas diantaranya menyiapkan konsep dan perencanaan strategis Bagian Keuangan dan Pelaporan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar *action plan*, menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

⁹⁴ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

(RKAT) dari tiap-tiap bagian, menjamin koordinasi dan pengendalian sistem keuangan dan pelaporan berkaitan dengan dana masuk dan dana keluar dari Baznas, menjamin pengelolaan dana, pengendalian transaksi keuangan dan memastikan proses telah sesuai dengan prosedur administrasi keuangan, bertanggung jawab dalam kegiatan operasional pengelolaan keuangan dan penerapan sistem akuntansi di Baznas, mengkoordinir pelaksanaan operasional SIMBA, menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Baznas, maupun keperluan audit internal dan eksternal, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.⁹⁵

Tugas dari kepala Bagian SDM dan umum Baznas Kab/Kota adalah menjamin tersedianya kebijakan dasar dan perencanaan strategis SDM dan umum, menjamin koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan fungsi administrasi, SDM dan Umum, menjadi koordinator penghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan *action plan* pengelolaan organisasi Baznas, mengkoordinir tata administrasi perkantoran, penyusunan rencana dan melaksanakan fungsi komunikasi dan sosialisasi serta kehumasan Baznas, merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengembangan SDM, rekrutmen, pelatihan dan penimbangan prestasi amil pelaksana, mengevaluasi

⁹⁵ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil penilaian kinerja seluruh amil yang telah dilaksanakan bersama sekretariat, mengkoordinir pemeliharaan aset, pengadaan barang dan jasa, pengendalian data *base* perkantoran dan kepegawaian, menjalankan fungsi Baznas sebagai verifikator pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

Staf Pengumpulan di Baznas Kab/Kota memiliki tugas yaitu menyusun rencana kerja detail implementasi pelaksanaan, pengumpulan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan anggaran, menyiapkan secara administrasi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan sosialisasi, melaksanakan perencanaan dan analisis potensi *muzakki* baik perorangan maupun lembaga dan pelaporan pelaksanaan, melaksanakan proses pengelolaan administrasi meliputi data, bukti setor dan informasi terkait dengan Bagian Pengumpulan, bertugas membantu melaksanakan fungsi operator SIMBA, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.⁹⁶

Tugas pokok dan fungsi dari Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kab/Kota adalah menyusun rencana kerja detail implementasi pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan program yang dianggarkan, menyiapkan secara administrasi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan program, melaksanakan

⁹⁶ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

proses verifikasi dan analisa kelayakan dalam kegiatan atau layanan aktif dan pelaporan pelaksana, melaksanakan proses pengelolaan administrasi meliputi data, bukti penyaluran dan informasi terkait dengan Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, bertugas membantu melaksanakan fungsi SIMBA, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

Tugas pokok dan fungsi dari Staf Keuangan dan Pelaporan di Baznas Kab/Kota adalah membuat data penerimaan dan pengeluaran di program excel (BKU, rekap penerimaan dan penyaluran ZIS), membuat data dan memisahkan dana zakat, infak dan sedekah dari rekening Koran bank serta membuat rekap penerimaan bank, membuat/alokasikan dan mengolah data penyaluran dari bagian pendistribusian dan pendayagunaan sesuai asnaf, melakukan *checking* BKM/BKK dengan bukti, menginput kas masuk dan kas keluar ke program akuntansi, menandatangani Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) sebagai fungsi dari bagian akuntansi, membuat laporan keuangan akhir tahun mengacu PSAK 10, membuat laporan-laporan yang diperlukan pihak manajemen, berkoordinasi dengan amil lain di Bagian Keuangan dan Pelaporan, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.⁹⁷

Tugas pokok dan fungsi dari Staf SDM dan Umum di Baznas Kab/Kota adalah melaksanakan pengembangan profesi Amil,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁷ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan urusan kepegawaian Amil, melakukan rekapitulasi absensi Amil Zakat di setiap periode/bulan, melaksanakan penerimaan Amil atau relawan Baznas, membuat surat keluar dari Baznas, membuat surat perintah perjalanan dinas bagi Amil yang akan melaksanakan kedinasan diluar kota, mengadakan perlengkapan dan sarana penunjang kinerja pelaksana, membuat Standar Prosedur Operasi untuk bagian SDM dan Umum, melakukan pencatatan, perawatan, dan verifikasi aset, membuat surat perjanjian/kerjasama bagi Amil dengan jangka waktu atau pihak lain yang berhubungan kerjasama dengan Baznas Provinsi, melaksanakan arahan atau tugas lainnya dari atasan.⁹⁸

e. Potensi Zakat di Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau, walaupun luasnya tidak seluas beberapa kabupaten yang ada di perbatasannya sebab luas kota pekanbaru hanya 632,26 Km² namun penduduk yang ada di Kota Pekanbaru tergolong cukup banyak bahkan merupakan Kota yang jumlah penduduknya terbesar diantara Kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk 994,585 jiwa.⁹⁹ Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak maka potensi zakat di kota pekanbaru juga cukup besar. Hal itu dapat di

⁹⁸ Buku Kumpulan UU Zakat diterbitkan BAZNAS, arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

⁹⁹ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kota Pekanbaru dalam Angka 2022*, hal. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lihat dari berbagai factor, baik dari Banyaknya jumlah ASN di Kota Pekanbaru, tumbuh berkembangnya Usaha-usaha di beberapa kecamatan, dan lain sebagainya.

Menurut kepala pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru, potensi zakat yang ada di kota pekanbaru tahun 2021 paling tidak sekitar 60 Milyar, sedangkan zakat yang tergarap sekitar 20 milyar dari pengumpulan BAZNAS dan Lembaga Zakat lainnya.¹⁰⁰

Adapun menurut perkiraan Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru,¹⁰¹ potensi Zakat di Kota Pekanbaru tidak kurang dari 120 M jika maksimal dikelola dan dikumpulkan melalui Pengelola Zakat yang resmi dan terkoordinir dengan baik.

Sementara potensi zakat menurut penelitian dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2022 Regional Sumatera oleh BAZNAS RI Potensi Zakat yang ada di Provinsi Riau mencapai Rp. 7, 64 Triliun, dan dari potensi zakat yang ada di riau tersebut potensi terbesar nya terdapat di Kota Pekanbaru yaitu sebesar Rp. 1, 44 Triliun potensi zakat terdapat di Kota pekanbaru.¹⁰²

¹⁰⁰ Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2016-2021

¹⁰¹ H. Endar Muda (Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2022-2027)

¹⁰² Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi Kabupaten, dan Kota Tahunan 2022 Regional Sumatera, BAZNAS RI, Hal. 136

Potensi zakat sebesar Rp. 1, 44 Triliun yang ada di Kota Pekanbaru dirinci dari berbagai potensi yang terdapat pada beberapa sektor, diantaranya :

1. Potensi Zakat Pertanian

Sektor Pertanian atau perkebunan juga berpotensi untuk membayarkan zakat, bagi para petani atau pekebun yang ada di Salah satu kecamatan dari 15 kecamatan di Kota Pekanbaru menurut hasil penelitian 1PPZ dari hasil Pertanian atau perkebunan ada potensi zakat sebesar Rp. 720,6 juta di Kota Pekanbaru walaupun potensi tersebut paling rendah disbanding dari Kabupaten/Kota lainnya.

2. Potensi Zakat Peternakan

Sektor Peternakan, diantaranya ternak sapi, ternak kambing dan domba, produksi perikanan tangkap laut juga merupakan potensi zakat yang ada di Kota Pekanbaru sebesar Rp. 1, 23 Milyar begitu juga ternak ayam ras pedaging dan ayam ras petelor, ternak itik dan puyuh juga memiliki potensi zakat sejumlah Rp. 6, 28.

3. Potensi Zakat Uang

Zakat uang merupakan salah satu potensi zakat yang cukup lumayan besar angkanya sebab potensinya mencapai Rp. 388,19 Miliar. Zakat uang tersebut merupakan simpanan tabungan biasa taupun simpanan depisito.

4. Potensi Zakat ASN

Zakat ASN juga merupakan potensi yang mesti di tingkatkan walaupun pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru di dominasi kebanyakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kalangan ASN, namun demikian masih banyak potensi zakat dari ASN yang belum terkumpulkan. Masih menurut IPPZ (indicator Pemetaan Potensi Zakat) tahun 2022 potensi zakat ASN di kota Pekanbaru sebesar Rp. 7,19 Miliar.

5. Potensi Zakat Non ASN

Zakat Non ASN dihitung berdasarkan PDRB per kapita masing-masing Kabupaten/Kota, potensi Zakat Non ASN ini merupakan potensi yang tertinggi dari beberapa macam potensi sebelumnya, sehingga potensinya di kota Pekanbaru mencapai Rp. 1, 045, 09 Triliun dengan jumlah potensi 500.200 orang calon Muzakki.

6. Potensi Zakat Perusahaan

Potensi zakat Perusahaan dihitung berdasarkan laba bersih BUMD dan BUMN, maka diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, Pekanbaru memiliki potensi zakat dari perusahaan yang tertinggi hingga mencapai 101 Juta.¹⁰³

¹⁰³ IPPZ Tahun 2022, BAZNAS RI, hal. 136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field researc*) yaitu peneliti langsung turun kelapangan untuk meneliti hal-hal pokok untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti juga menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendalam (*in-depth*), berorientasi pada kasus dan sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus (Morissan, 2012:109). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi relita atau *natural setting*, kompleks dan rinci.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Karena penelitian ini merupakan studi pada BAZNAS Kota Pekanbaru, maka lokasi penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Menurut Dr. Etta Mamang Sangadji, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁸⁶

⁸⁶ Dr. Etta Mamang Sangadji, M.Si, Dr. Sopiah, MM., S.Pd., *Metodologi Penelitian pendekatan Praktis dalam penelitian*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010), hlm.185.

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan/Komisioner, Pelaksana dan Pegawai dilingkungan BAZNAS Kota Pekanbaru, sedangkan Objeknya adalah Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru.

Teknik Pengumpulan Data

Tahapan dalam penelitian adalah dengan mengumpulkan data, metode pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan (Sugiyono, 2009: 224). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik :

1. Observasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia observasi berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat.⁸⁷ Sedangkan Menurut Kartono (1980: 142), Pengertian observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.
2. Wawancara. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).⁸⁸ Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan

⁸⁷ Prof. Dr. Djama'an Satori, MA, Dr. Aan Komariah, M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm.104.

⁸⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001). hlm.100.

secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁸⁹

Studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan tema atau permasalahan yang menjadi objek dari penelitian. Informasi yang diperoleh dapat melalui buku-buku, karya ilmiah, tesis, internet dan sumber-sumber lain. Penelitian yang dilakukan Dengan studi kepustakaan, akan mendapatkan manfaat dari informasi dan pemikiran yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.

4. Dokumentasi. Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan data lainnya secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data menjadi kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola lalu memilih mana

⁸⁹ Hmid Fatilima, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), Hlm.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹⁰

Analisis data dalam penelitian ini melalui *data collection* (pengumpulan data) yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis, kemudian *data reduction* (reduksi data), dari data yang diperoleh dicatat dengan teliti dan terperinci lalu kemudian dipilah dan dirangkum selanjutnya *Data Display* (penyajian data). Data disajikan dalam bentuk uraian ringkas, hubungan antar kategori sehingga terorganisir dan akan lebih mudah dipahami dengan baik. Setelah itu *Conclusion Drawing/Verificasion* (penarikan kesimpulan dan verifikasi data), setelah data yang didapat dikumpulkan, dipilah dan dirinci serta di ringkas maka dilakukan penarikan kesimpulan sementara, kemudian dilakukan kembali verifikasi data dengan mempelajari data yang sudah ada. Dengan verifikasi data selanjutnya baru peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir dari temuan ini dengan metode deskriptif kualitatif.⁹¹

⁹⁰ Sugiyono, “metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

⁹¹ *Ibid*, hal. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan dalam Bab IV Tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru menggunakan sistem Door to Door Zakat, Sistem Informasi Manajemen (SIM) Zakat dan Pembinaan serta Pendampingan Mustahiq.
2. Metode Optimalisasi Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru dengan mendirikan dan menerbitkan SK UPZ di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah/Lingkup Kedinasan Pemko Pekanbaru) dan Masjid Mushalla di bawah Naungan Kemenag Kota Pekanbaru BAZNAS Kota Pekanbaru.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru adalah: 1). Faktor Pendukung: a). UU dan Peraturan tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat; b). Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi supporter terbesar dalam menyukseskan pengumpulan Zakat, terutama di bawah naungan kedinasan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui UPZ OPD; c). Kesadaran Pengurus Masjid dan Mushalla dalam pengumpulan Zakat dari Jama'ahnya melalui Penerbitan SK UPZ Masjid Mushalla. 2). Faktor Penghambat; a). Belum adanya Perda atau Perwako yang membuat efek jera bagi Muzakki yang tidak menunaikan Zakatnya, terutama di Lingkungan OPD Kota Pekanbaru;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b). Masih ditemukan banyak Masjid Mushalla yang tidak membentuk UPZ yang diberikan SK dari BAZNAS Kota Pekanbaru; c). Masih banyaknya Muzakki yang membayar Zakat tidak melalui Lembaga Resmi Pengelola Zakat seperti BAZNAS Kota Pekanbaru, Lembaga Zakat yang ada di Kota Pekanbaru serta UPZ-UPZ yang ada.

SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang berhubungan dengan Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Berikut adalah saran yang dapat peneliti sampaikan :

1. Peneliti menyarankan kepada BAZNAS Kota Pekanbaru adanya Data Base Muzakki di kota Pekanbaru, kemudian dibuat skala prioritas muzakki mana yang akan disentuh terlebih dahulu agar sadar zakat dan membayarkan zakatnya melalui Lembaga Resmi baik itu melalui LAZ ataupun BAZNAS Kota Pekanbaru.
2. Meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada stok holder yang mempunyai kebijakan agar membuat Peraturan Daerah tentang Zakat, sebab disebagian Daerah di Provinsi sudah mempunyai Peraturan Daerah tentana Zakat guna meningkatkan pengumpulan Zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru.
3. Meningkatkan Sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitas agar informasi pentingnya berzakat terutama melalui lembaga resmi massif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersampaikan kepada masyarakat dikalangan para Aghniya baik yang sudah menjadi Muzakki tetap di BAZNAS maupun yang belum menjadi muzakki.

4. Memberikan layanan terbaik dan mengesankan bagi para muzakki dan UPZ yang sudah berzakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru dan terus memberikan pencerahan serta pembinaan bagi UPZ Potensial yang belumaktif dalam mengumpulkan zakat dilingkungannya.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema serupa hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap factor penyebab masih kurang nya kesadaran para aghniya/muzakki yang belum membayarkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ.
6. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan penelitian ini, peneliti tetap mengaharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penelitan ini jika diperlukan kajian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad Jawwad. 2004. *Menjadi Manajer Sukses*. Jakarta: Gema Insani.
- Abu, Muhammad Zahra. 1995. *Zakat dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Hamid, Abdul Mahmud Al-Ba'ly. 2006. *Ekonomi Zakat sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Muhsin, Fachruddin. 2012. *Ensiklopedi Mini Zakat*, Cet. II. Bogor: Darul Ilmi Publishing.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2000. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Daud, Mohammad Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama RI. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Departemen pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Diknas.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat- Kementerian Agama RI. 2012. *Kumpulan Khutbah Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat- Kementerian Agama RI. 2013. *Kumpulan Khutbah Zakat*.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2009. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hewin, Musthafa Nasution, dkk. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fitilima, Hamid. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Hafidhuddin, Didin, Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasnan, Ahmad. 1996. *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat menurut Model Baru*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Inayah, Gazi. 2001. *Teori Komprehenship Tentang Zakat Dan Pajak*. Cet I. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehenship Tentang Zakat Dan Pajak*, alih bahasa Zainuddin Adnan dan Nailul Falah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010.
- Kamus besar Bahasa Indonesia. 1994. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Seksi Pemberdayaan Zakat. 2015. *Direktori Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Se-Provinsi Riau*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Tanya Jawab Zakat*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. *Manajemen pengelolaan Zakat*. Jakarta; Kemenag RI Dirjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. *Panduan Organisasi Zakat*. Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Tangerang: CV. Sejahtera Kita.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015. *Komplikasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat*. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Kemenag RI.

Mamang, Etta Sangadji, Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian pendekatan Praktis dalam penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin. 2011. *"Fatawa fi ahkamiz Zakat", Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Kini*, Penerjemah Ghazali Mukri, Cet. I. Solo: Al-Qowam.

Muhammad, Syaikh Bin Shalih Al-Utsaimin. 2013. *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi, Alih Bahasa Umar Mujtahid, Lc*. Jakarta Timur: Ummul Qura.

Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Mukri, Ghazali. 2011. *Terjemah Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal zakat dari yang klasik hingga kini*, Penulis : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *"Fatawa fi ahkamiz Zakat"* Cet. I. Solo: Al-Qowam.

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nejatullah, Muhammad Siddiqi. *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*.

Parwanto, April. 2009. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: TERAS.

Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Cardawi, Yusuf. Terj. Harun, Salman. dkk Cet XII, *HUKUM ZAKAT Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta : PT. Mitra Kerjaya Indonesia.
- Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat dari Konsumtif- Kariatif ke Produktif – Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, Cet. I. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Salim, Arskal. 2003. Pengelolaan zakat dalam politik orde baru dalam *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Budaya*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Satori, Djama'an, Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sidewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Sunarto, A. *Terjemah Hadis Arba'in An-Nawawiyah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Suparman Usman, “*Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat*”, Al-Qalam, No.74/XIV/1998, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan kemasyarakatan, STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syaifi'I, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaily, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Beberapa Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

